



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

Keterangan Pers

Perspektif HAM atas Tata Kelola Penanggulangan COVID-19 di Indonesia

Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan banyak korban secara nasional maupun global, Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berwenang memberikan rekomendasi kepada Presiden RI.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil kajian cepat tata kelola penanganan COVID-19 kaitannya dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di beberapa negara dan mencermati kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang perlu dioptimalkan kewenangan dan efektifitasnya.

Dalam upaya mengotimalkan penanggulangan COVID-19 yang sudah dalam situasi darurat, instrumen HAM telah memberikan prinsip dan pedoman bagaimana melakukan pembatasan, penundaan, dan pengurangan penikmatan HAM, yaitu 1) ditetapkan berdasarkan hukum, 2) pernyataan pemberitahuan dan penghentian darurat, 3) tidak membatasi *non derogable rights*, 4) benar-benar dibutuhkan (*necessary*), 5) pengaturan jelas, ketat dan tidak multitafsir, dan 6) proporsionalitas.

Untuk itu, Komnas HAM telah menyusun Rekomendasi Kebijakan kepada Presiden RI yang berisi antara lain: penguatan legalitas penanggulangan COVID-19, *platform* kebijakan yang terpusat dan dikelola oleh pemerintah pusat, karantina wilayah secara proporsional, tindakan yang lebih dalam kebijakan *social/physical distancing*, mekanisme update situasional, respon atas *overcrowding* di Lapas dan Rutan agar tidak menjadi penyebaran wabah COVID-19, penggunaan teknologi secara maksimal, pemberian jaminan hidup langsung bagi semua, kebijakan untuk belajar di rumah tanpa menimbulkan tambahan beban bagi keluarga, kebijakan khusus untuk menunjang para petugas dan pekerja medis untuk perlindungan yang maksimal, kebijakan khusus terkait pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi penyandang disabilitas, penyadaran kepada publik guna memerangi stigma yang terdapat di masyarakat, dan menjamin dan memastikan tidak ada kebijakan PHK sepihak terhadap buruh dan para pekerja.

Jakarta, 30 Maret 2020

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,



Kontak: Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam (0812-9648-0839)